

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Tri Iswanti¹, Sinta Wati²

E-mail: triswanti424@gmail.com¹, sintawati02919@gmail.com²

UIN Raden Intan Lampung

ABSTRACT: *The aim of this research is to determine the role of judicial institutions in providing legal protection to child victims of sexual violence in Lampung and to take steps to overcome the occurrence of sexual violence so that complete justice and legal certainty can be achieved. This study was carried out because currently the level of sexual violence is high, even though sexual violence is regulated by law. This research was conducted using descriptive analysis methods, namely. produce researched information about the research topic, namely the situation of victims of sexual violence in relation to legislative and normative legal methods. This normative role is based on statutory provisions that are in accordance with the main duties, functions and authority of the police. The National Police Law Number 2 of 2002 and the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 are used as laws to regulate changes to regulations on the main functions, duties and authority of the police. Child Protection Law no. 23 of 2002. The aim is to resolve cases quickly and according to the law, increase public awareness and coordinate institutions involved in the legal process of sexual violence against victims of sexual violence. Legal protection for child victims of sexual violence is ineffective because sexual violence against children continues, which actually happens to many children in Lampung.*

Keywords: *Legal Protection; Child; Victim; Sexual Violence*

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Lampung dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi terjadinya kekerasan seksual sehingga dapat tercapai keadilan dan kepastian hukum yang utuh. Kajian ini dilakukan karena saat ini tingkat kekerasan seksual sedang tinggi, padahal kekerasan seksual sudah diatur dalam undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu. menghasilkan informasi yang diteliti tentang topik penelitian, yaitu situasi korban kekerasan seksual dalam kaitannya dengan cara hukum legislatif dan normatif. Peran normatif tersebut didasarkan pada ketentuan undang-undang yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang kepolisian. Undang-Undang Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 digunakan sebagai undang-undang untuk mengatur perubahan peraturan Fungsi pokok, tugas dan wewenang kepolisian. UU Perlindungan Anak no. 23 Tahun 2002. Tujuannya untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan sesuai hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses hukum kekerasan seksual terhadap korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak efektif karena kekerasan seksual terhadap anak terus berlanjut, hal yang sebenarnya banyak terjadi pada anak di Lampung.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Korban; Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Dari segi hukum, “anak” adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum suatu negara. Batasan usia ini berbeda-beda di setiap negara, namun umumnya mencakup usia sejak lahir hingga sekitar 18 tahun. Anak mempunyai status hukum khusus yang mengandung arti hak dan perlindungan khusus.

Undang-undang ini melindungi anak-anak di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi dan perlindungan dari kekerasan. anak juga berhak mendapat dukungan finansial dari orang tua kandungnya dan pihak lain jika orang tuanya tidak mampu atau tidak mau memberikan dukungan tersebut.

Dalam konteks hukum keluarga, anak seringkali menjadi perhatian utama dalam perceraian atau perpisahan orang tua. Undang-undang mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya, termasuk hak untuk membesarkan, melindungi dan menafkahi anaknya.

Penting untuk dicatat bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak mungkin berbeda-beda di setiap negara dan yurisdiksi dan sering kali didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Masa depan Indonesia kini berada di pundak anak-anak Indonesia, namun banyak orang tidak menghormati hak hak anak. Hak-hak anak yang tidak dihormati antara lain hak-hak dasar anak. Hak-hak dasar yang dimaksud adalah hak atas kelangsungan hidup, hak atas pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serta hak atas perlindungan. Sebaliknya, anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan atau ketika dilahirkan ada pula yang menjadi kaki tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus kekerasan seksual di Indonesia, baik di dalam maupun di luar dunia pendidikan, melibatkan pelaku yang dikenal baik oleh korbannya. Jumlah korbannya sangat tinggi, semuanya adalah anak-anak dari kelompok rentan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung mencatat 307 kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Mayoritas kasus menimpa anak. jumlah itu tercatat terjadi selama periode bulan Januari hingga Juni 2023 yang tersebar di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Kepala Dinas PPPA Lampung, Fitrianita Damhuri menjelaskan dari 307 kasus tersebut didominasi oleh kekerasan terhadap anak. "Usia anak-anak mengalami kekerasan paling banyak yakni 243 orang atau 79,2 persen. Sementara

untuk usia dewasa sebanyak 64 orang atau 20,8 persen," kata Fitrianita ditemui detikSumbagsel di ruang kerjanya, Selasa (8/8/2023).

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur, tentu saja hal ini akan memberi dampak psikologis perkembangan anak lainnya. Psikologi anak akan terpengaruh menyebabkan cedera yang berkepanjangan. Hal ini dapat menimbulkan sikap tidak sehat, seperti rasa rendah diri, rasa takut yang berlebihan, perkembangan mental terganggu, dan akhirnya menyebabkan keterbelakangan mental. Situasi ini bisa saja terjadi kenangan buruk bagi anak-anak korban Agresif.

permasalahan tentang kekerasan seksual sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. namun hukum di Indonesia masih belum lengkap memberikan akibat hukum yang tegas terhadap pelaku dan melindungi korban. Hanya sedikit kasus pelecehan seksual menjadi prioritas utama pengadilan. Itu karena rasa takut korban harus melapor ke pihak berwajib karena stigma buruk dari masyarakat bagi korban kekerasan seksual. Sering Pers melaporkan dari sisi korban merupakan penyebab kekerasan seksual Misalnya korban memakai pakaian terbuka, korban keluar pada malam hari, korban pergi sendirian sehingga menimbulkan kemauan pihak agresor (Indainanto,2020).

Korban juga sering mendapat diskriminasi Masyarakat juga bisa menjadi korban “menghargai” kekerasan seksual yang terjadi. Kapan Korban berani melaporkan kekerasan seksual apa yang menimpanya bukanlah hal yang aneh bagi pihak berwenang atau pihak

berwenang tidak menanggapi pengaduan tersebut atau bahkan menanggapi keluhan jangan dianggap serius dan dianggap enteng. Lindungi dan perhatikan manfaat bagi korban kekerasan seksual melalui proses hukum atau dengan cara yang baik beberapa permasalahan sosial menjadikan hal ini mutlak diperlukan diperhitungkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, dua organisasi institusi dan institusi sosial yang ada kekuasaan negara (Surayda, 2017).

perlindungan anak memberikan manfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintah koordinasi dan kerja sama harus diselenggarakan dalam masalah perlindungan anak untuk menghindari ketidakseimbangan dalam keseluruhan kegiatan perlindungan anak. Melindungi anak-anak adalah tujuan bersama semua orang termasuk orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara (Said, 2018).

Pasal 20 UU No. 23 Tahun pernyataan tahun 2002 tentang Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan perlindungan anak. Dengan demikian, yang memperjuangkan perlindungan anak adalah seluruh anggota masyarakat. dengan kemampuan memimpin berbagai upaya dalam berbagai situasi dan kondisi Tentu. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut melindungi anak demi kebahagiaan anak. Anak-anak tidak khawatir sama sekali karena upaya perlindungan anak terlaksana dengan baik, anak menjadi sejahtera.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif berupa pencarian data melalui kepustakaan yaitu penelitian wawancara dan terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi jenis penelitian pada penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang disebut juga sebagai penelitian lapangan, yang artinya adalah penelitian permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan di dasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mengacu kepada pola-pola perilaku masyarakat yang nyata di lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian berharap mendapatkan gambaran permasalahan secara detail dan sistematis mengenai permasalahan yang akan diteliti. Analisis tentatif berdasarkan deskripsi, fakta yang diperoleh Analisis yang cermat dilakukan untuk memecahkan masalah. Jadi Anda bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan isu utama artikel ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data, khususnya: kajian atau penelitian sastra dokumen (penelitian pustaka) untuk mengumpulkan data sekunder terkait permasalahan yang diangkat dengan mempelajari buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen hukum serta pelaksanaan wawancara untuk memperoleh hasil data yang akan diteliti. Pemrosesan data dilakukan untuk memudahkan analisis data yang diperoleh tergantung masalah yang diteliti (Arliman, 2017).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan spesifikasi sifat pembelajaran untuk menguji teori dan praktek menjalankan peran polisi dalam menyelidiki anak sebagai pelaku kejahatan kecelakaan peredaran darah Pengukuran tidak diberikan kepada peneliti tetapi dikirim berdasarkan sepenuhnya pada hasil yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan akan diambil dari menyelesaikan rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian. Metode analitis menggunakan wawancara dan

observasi untuk menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana.

Data yang dianalisis menggunakan metode yang disajikan dalam format teks atau narasi. Untuk mengatasi permasalahan saat ini, diambil suatu kesimpulan menggunakan data yang dikumpulkan dari wawancara dan penelitian. Dokumen hasil penelitian dianalisis terlebih dahulu menggunakan alat analisis kualitatif. Analisis kualitatif membahas hasil penelitian yang diuraikan secara rinci komprehensif, mencoba menelaah unsur-unsur dasar program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan prinsip, teori, standar, doktrin dan ketentuan hukum yang berkaitan dengannya masalah-masalah ini akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap anak tidak hanya mencakup kekerasan fisik seperti pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan seksual, namun juga kekerasan non-fisik seperti kekerasan ekonomi, psikologis, dan agama.

Sebagai wujud perlindungan anak di Indonesia, anggota parlemen menegakkan hukum melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 23 Tahun 2002 (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (positif hukum) diumumkan.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan dua bentuk peraturan perundang-undangan yang sangat berbeda terkait permasalahan perlindungan anak. Memberikan perlindungan hukum Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak.

Jika seorang anak menjadi sasaran ejekan, sentuhan, tindakan seksual yang tidak diinginkan, atau dipaksa menonton konten seksual, hal ini dianggap pelecehan seksual.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan contoh perilaku antisosial yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain persepsi bahwa anak tidak berdaya dan rentan, serta kurangnya pengawasan dan pemantauan orang tua terhadap kekerasan seksual, anak, dan lain-lain. Menurut Lyness (Maslihah, 2006), kekerasan seksual merupakan salah satu jenis penganiayaan yang dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelakunya, yaitu:

a. Kekerasan dalam rumah tangga

Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga mencakup inses dan kekerasan seksual antara korban dan pelaku yang merupakan saudara, kerabat dekat, atau orang terdekat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang tua angkat, seperti ayah tiri, pengasuh bayi, atau seseorang yang anda percaya untuk menjaga anak anda. Mayer (Turo, 2002) mengacu pada kategori inses dalam keluarga dan digabungkan dengan kategori kekerasan seksual terhadap anak, semua pelecehan primer yang melibatkan rangsangan seksual oleh pelaku (pelecehan seksual). Kategori kedua, pelecehan seksual, terjadi melalui sentuhan oral atau genital, masturbasi, rangsangan oral pada penis, dan rangsangan oral pada klitoris. Kategori terakhir dan paling mematikan adalah pemerkosaan paksa melalui hubungan seksual.

b. Extra Familial Abuse

Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pelaku biasanya adalah orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui

membuat amarah bagi orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang bagaimana dan dengan siapa anak mereka menghabiskan waktunya.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial yang semuanya berhubungan dengan dampak psikologis anak. Secara biologis, sebelum pubertas organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk berhubungan intim. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi tentu saja pelaku tidak ingin diketahui. Oleh siapapun. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran “tutup mulut”. Salah satu pilihannya adalah dengan memberikan ancaman.

Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual biasanya menimbulkan dampak traumatis pada anak. Namun seringkali kekerasan seksual terhadap anak tidak diungkapkan, karena kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dibantah. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga mereka merahasiakan kejadian tersebut. Selain itu, anak takut untuk melaporkan karena merasa terancam jika melapor, anak merasa malu melakukan sesuatu, dan kejadian seksual tersebut terjadi karena dirinya. Dampak pelecehan seksual ditandai dengan ketidakberdayaan, dimana korban merasa tidak berdaya dan diintimidasi untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Selain itu, gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca trauma, gangguan stres, kecemasan, gangguan jiwa termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif cenderung berulang pada usia dewasa. Secara fisik, korbannya mengalami kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, sakit kepala, rasa tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, hingga berisiko tertular penyakit menular seksual.

Anak yang mengalami kekerasan seksual juga mempunyai akibat jangka pendek yaitu mengalami mimpi buruk, rasa takut yang berlebihan, kehilangan konsentrasi, hingga berdampak pada kesehatan. Dampak jangka panjangnya adalah ketika ia dewasa, ia mengalami fobia seks atau bahkan terbiasa melakukan kekerasan sebelum berhubungan seks. Selain itu. Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual memiliki kriteria PTSD, dengan gejala ketakutan yang hebat, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengklasifikasikan akibat trauma akibat kekerasan seksual pada anak menjadi empat jenis:

1. Pengkhianatan terhadap kepercayaan merupakan dasar terpenting bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, kepercayaan pada orang tua dapat dimengerti dan dimengerti.

2. Trauma seksual (traumatic Sexualization), perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual menolak melakukan hubungan seksual sehingga menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Perasaan tidak berdaya, ketakutan mempengaruhi kehidupan korban. Korban mengalami mimpi buruk, fobia, dan kecemasan disertai rasa sakit. Perasaan tidak berdaya membuat penderita merasa lemah dan tidak efektif dalam melakukan aktivitas.

4. Korban kekerasan seksual yang mendapat stigma merasa bersalah dan malu, serta memiliki citra diri yang buruk. Korban seringkali merasa dirinya berbeda dengan orang lain, dan ada pula korban yang marah pada dirinya sendiri.

Secara fisik mungkin Anda tidak peduli dengan anak korban kekerasan seksual, namun secara mental bisa menimbulkan trauma, dendam, dan lain-lain. Apa yang terjadi di dalamnya mempengaruhi kedewasaan dan kemandirian anak di masa depan, cara dia memandang dunia dan masa depannya secara umum.

Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak

Munculnya kekerasan seksual terhadap anak sangat mengancam masa depan anak-anak tanah air, terutama kemampuan fisik dan psikisnya. Perlindungan hukum yang memadai diperlukan seiring meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua undang-undang yang berdampak langsung terhadap kehidupan seorang anak atau semua undang-undang yang mengatur kehidupan seorang anak. Perlunya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak terletak pada upaya pemaksaan atau tindakan sedemikian rupa sehingga norma-norma nyata berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Secara konseptual penegakan hukum didasarkan pada kegiatan yang menyelaraskan hubungan atau nilai-nilai norma hukum dan sikap untuk menciptakan, memelihara, dan melestarikan perdamaian dalam pergaulan makhluk hidup. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikannya payung hukum Seperti dikutip Satjipto Raharjo, Fitzgerald mengatakan: permulaan Munculnya teori perlindungan hukum diawali dengan teori hukum kodrat atau mazhab hukum alam Penganut aliran Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic) berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Para pendukung cara berpikir ini meyakini bahwa hukum dan moralitas merupakan cerminan internal dan eksternal serta kaidah kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moralitas. Konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat bermula dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta *rechtsstaat* dan supremasi hukum (Handayani, 2018).

Konsep pengakuan terhadap perlindungan hak asasi manusia memberikan isi, *rechtsstaat* dan supremasi hukum menciptakan sarana, sehingga pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia semakin berkembang forum "*rechtsstaat*" dan "yurisprudensi" Pasal 1 ayat 6 UU No. 31 tahun Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan: "Perlindungan adalah segalanya upaya untuk menggunakan haknya dan memberikan bantuan untuk menciptakan rasa aman di kalangan saksi dan/atau pemeriksaan korban dilakukan oleh Kantor Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Hukum ini" (Pratityo, 2016). Penegakan hukum masyarakat Indonesia adalah pelaksanaan prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia Manusia berdasarkan Pancasila dan asas. Beberapa artikel bisa dibuat dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, baik berupa pemerkosaan maupun pelecehan (Sinaga, 2016). Perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai bagiannya bagian penting dari proses kepolisian. Namun menurut Satjipto Raharjo dalam realitas masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang sama dalam segala hal, melainkan ada Perbedaan status sosial dan ekonomi inilah yang disebut stratifikasi sosial dan dll.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum sebenarnya memuat 3 (tiga) unsur yang dapat berubah yaitu (Lawrence M. Friedman, 1977:7):

a. Struktur hukum (struktur hukum) Struktur hukum merupakan suatu model yang menunjukkan bagaimana hukum itu dibuat menurut peraturan resmi. Struktur hukum ini lebih ketat kepada lembaga penegak hukum yang tugasnya menegakkan hukum sangat Artinya semua petugas polisi petugasnya, yang meliputi: polisi dan tentaranya; Poin tuduhan jaksa; Firma hukum dengan pengacara dan pengadilannya dengan hakim.

b. Konten hukum (konten hukum) Isi hukum adalah kaidah yang digunakan oleh penulis waktu untuk tindakan dan hubungan hukum, yaitu undang-undang yang memuat

aturan perintah dan larangan. Ini berarti semua asas hukum, peraturan dan ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk keputusan pengadilan.

c. Budaya hukum (legal culture) Budaya hukum ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan perlindungan hukum mengikuti hukum itu sendiri. Kesadaran ini ditentukan pengetahuan atau pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat hukum itu sendiri, sehingga kebudayaan tercipta kemudian dalam perkembangan taat hukum Budaya hukum dapat diwujudkan dalam bentuk adat istiadat, pendapat, cara pemikiran dan cara bertindak baik oleh polisi maupun warga negara hadirin artinya ketiga unsur tersebut diatas bersama-sama atau terpisah-pisah tidak dapat diabaikan demi kepentingan pelaksanaan penegakan hukum seperti yang diharapkan.

Jadi tiga komponen teratas adalah perbaikan harus ditegakkan agar hukum menjadi yang tertinggi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap anak mempunyai hak untuk bertahan hidup, untuk tumbuh dan berkembang, untuk berpartisipasi dan mempunyai hak atas perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi serta hak-haknya kewarganegaraan dan kebebasan. Dalam tataran sosial, anak berada pada tingkatan yang paling dalam sistem dan sistem di luarnya yang melindunginya, yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah, bahkan masyarakat internasional, yang mempunyai kewajiban untuk melindungi anak-anak (Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (NRO) Polewaliga. 27 Februari. 2020).

KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Saat seorang anak mengalami rayuan, sentuhan, atau perilaku seksual yang tidak diinginkan, atau saat mereka dipaksa untuk melihat materi seksual yang eksplisit, ini dianggap sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan contoh perilaku antisosial di pihak orang dewasa. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yaitu persepsi anak sebagai seseorang yang tidak berdaya dan lemah, kurangnya pengawasan dan pantauan orang tua terhadap anak tentang kejahatan seksual dan sebagainya.

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam undang-undang dan peraturan. Beberapa aspek perlindungan hukum ini mencakup undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang hak-hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan sehat serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Selanjutnya yaitu perubahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 dimana perubahan ini memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatur berbagai aspek perlindungan anak termasuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Selain peraturan tersebut, terdapat juga berbagai kebijakan dan program perlindungan anak yang dijalankan oleh pemerintah dan Lembaga non pemerintah di Indonesia. Namun, penting bagi masyarakat untuk terus mendukung dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi agar korban dapat mendapatkan perlindungan yang layak dan mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Suluh Media, 2017.
- Darmawan, Widya, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso T Raharjo. "ADVOKASI SOSIAL

- TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: KAJIAN PUSTAKA,” 2019.
- Endang, S, Zainudin Hasan, and Raisa Amanda Aurelia. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TIFNDK PIDANA MEMBUJUK ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERUS MENERUS.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 890–900.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Hasan, Zainudin, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, and Anis Nurhalizah. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN DI BAWAH UMUR.” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 107–14.
- Hasan, Zainudin, Nathaniel Benecia Simanjuntak, and M Al Barade Umaru Jaya. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA.” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 55–65.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Deepublish, 2018.
- Lubis, Elvi Zahara. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141–50.
- Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.” *Sosio Informa*, 2015, 52819.
- Olfah, Yustiana, and Mendri Ni Ketut. “Buku Panduan: Antisipasi Resiko Kekerasan Seksual Pada Anak Untuk Kelompok Dasawisma,” n.d.
- Rahmah, Vera Maulida, Ismilia Muwaffaqoh Arifah, and Citra Widyastuti. “PENANGANAN KONDISI TRAUMATIK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENGGUNAKAN ART THERAPY: SEBUAH KAJIAN LITERATUR [HANDLING OF TRAUMATIC CONDITIONS OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE USING ART THERAPY: A LITERATURE REVIEW].” *Acta Islamica Counsnesia: Counselling Research and Applications* 1, no. 1 (2021).
- Rahmat, Stephanus Turibius. “Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu.” *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2020): 1–15.
- Rusmana, Nana. “PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK.” *PERPUSTAKAAN PASCASARJANA*, 2021.
- SEPTIANI, INDRI. “UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMULIHKAN KESEHATAN MENTAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kualitatif Di LPA Provinsi Banten).” *UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA*, 2017.
- Sitompul, Anastasia Hana. “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia.” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).